



Sejarah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Masyarakat Rejang

Riqqah D Ramadhanty¹, Nopan Wiranata², Ismail Munir³ & Alimni⁴

¹Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, Bengkulu, ^{2,3,4} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu.
Email: nopan.sasuke@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to explain the history of harmonization of Customary Law, Islamic law, and state law in the Rejang community by using the socio-legal method, namely an approach that collaborates legal research approaches with non-legal approaches, namely social sciences, anthropology, and history. The results of the study show that harmonization between customary law, Islamic law and constitutional law is urgently needed as an effort to fulfill the rights and needs of every citizen, including indigenous peoples, and to create solutions to customary problems that cannot be resolved by national law. In the Rejang community, harmonization between customary law, Islamic law, and state law is manifested in a customary law forum called Jenang Kutei. The Jenang Kutei trial has become a space for the Rejang people to realize their customary law values based on Islamic religious law, which has received support from the local government in the form of legal recognition in the form of regional regulations. The results of the research show that the existence of Jenang Kutei in the Rejang community can create harmonization between customary law, Islamic law, and state law.

Keywords: Harmonization; Customary Law; Islamic Law; State Law; Rejang Society

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah harmonisasi hukum Adat, hukum Islam, dan hukum negara pada masyarakat Rejang dengan menggunakan metode *socio-legal* yaitu suatu pendekatan yang mengkolaborasikan pendekatan penelitian hukum dengan pendekatan non hukum yaitu ilmu sosial, antropologi, dan sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum tata negara sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan setiap warga negara termasuk masyarakat adat serta untuk menciptakan solusi permasalahan-permasalahan adat yang belum dapat diselesaikan oleh hukum nasional. Dalam masyarakat Rejang harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara terwujud dalam forum hukum adat yang disebut *Jenang Kutei*. Peradilan *Jenang Kutei* menjadi ruang bagi masyarakat Rejang dalam mewujudkan nilai-nilai hukum adatnya yang berdasarkan syariat agama Islam mendapat dukungan dari pemerintah daerah berupa pengakuan legalitas berupa peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan keberadaan *Jenang Kutei* dalam masyarakat Rejang dapat mewujudkan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara.

Kata Kunci: Harmonisasi; Hukum Adat; Hukum Islam; Hukum Negara; Masyarakat Rejang

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Pancasila menjadi ideologi tertinggi masyarakat Indonesia yang menjadikannya sebagai acuan dalam segala proses hukum. Akan tetapi, sebelum terbentuk hukum pemerintahan Indonesia masyarakat Nusantara telah memiliki norma

hukum yang berasal dari budaya lokal atau dikenal dengan hukum adat (Suherman, 2012). Secara historis, masyarakat hukum adat telah ada, hidup, dan berkembang di Indonesia sejak masa kerajaan, kolonial, hingga pada masa kemerdekaan Indonesia. Lembaga adat hingga saat ini masih memiliki

peran penting dalam menyelesaikan konflik masyarakat sehingga hukum adat menjadi salah satu aturan yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia.

Istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali digagas oleh Snouck Hugronje seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Istilah ini kemudian semakin populer setelah digunakan oleh van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederland-Indie* (Maladi, 2009). Kemudian, ter Haar juga menggunakan istilah tersebut di sekolah tinggi hukum *Rechtshogesschool te Batavia* pada tahun 1930-an. Pada masa kolonial, hukum adat cenderung terbuang dari negerinya sendiri, hal ini dikarenakan pemerintahan kolonial yang cenderung memandang hukum sebagai *lege* (peraturan perundangan positif tertulis) saja. Adanya asas konkordansi hukum yang menetapkan hukum 'negara penjajah' juga harus berlaku di 'negara jajahan' membuat penduduk golongan selain golongan eropa juga harus mematuhi hukum pemerintah kolonial. Kondisi ini mendapat kritik dari van Vollenhoven yang menyindir pemerintahan kolonial dengan menyebut bahwa 'Indonesia tidak memiliki hukum asli' dikarenakan pemerintahan kolonial selalu menggunakan kacamata jurist dalam mengatur hukum Indonesia sedangkan penggunaan kacamata *juristenrecht* akan mengaburkan keberadaan hukum Indonesia asli (Rahardjo, 2009).

Adanya benturan hukum pemerintahan kolonial dengan hukum lokal yang telah ada lebih dulu membuat munculnya pergesekan antarkhukum, hal ini diperburuk dengan perbedaan kultur dan ideologi budaya. Hukum kolonial yang diterapkan pada masyarakat adat sering kali tidak kompatibel yang berujung pada munculnya kesengsaraan bagi rakyat. Sehingga banyak di antara kalangan terpelajar pribumi maupun ahli hukum Belanda salah satunya adalah van Vollenhoven yang perlahan memperkuat hukum adat sebagai pemersatu bangsa Indonesia serta dasar dari asas-asas hukum Indonesia agar tetap dapat mempertahankan warisan kultural dari bangsa Indonesia (Maladi, 2010).

Semangat untuk mempertahankan warisan kearifan hukum adat Indonesia juga disuarakan oleh Moh. Kosnoe yang menegaskan dalam kongres pemuda bahwa hukum adat merupakan ruh dari tatanan hukum nasional (Soendari, 1996). Pada kongres tersebut, para pemuda meletakkan hukum adat sebagai awal mula terbentuknya pengertian hukum adat milik bangsa Indonesia yang tentunya berbeda dari definisi yang diberikan oleh kalangan akademisi Barat, sehingga peristiwa pada kongres tersebut menjadi monumental. Secara berkelanjutan istilah hukum adat menjadi lebih familiar di masyarakat yang menunjukkan adanya penguatan posisi hukum adat dalam tatanan masyarakat Indonesia.

Problematika ini juga dihadapi oleh masyarakat Rejang di Provinsi Bengkulu. Sebagai suku bangsa yang telah lama lebih dulu menetap dan berkembang di wilayah Provinsi Bengkulu sebelum bangsa kolonial datang, orang-orang Rejang tentu memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan ini membentuk tatanan hukum adat yang mengatur kehidupan orang Rejang. Nilai-nilai adiluhung yang terdapat dalam tatanan hukum adat Rejang merupakan intisari kehidupan orang-orang Rejang yang lahir dari identitas dan filosofi hidup orang Rejang. Orang Rejang pada awalnya merupakan masyarakat dengan kepercayaan animisme, kepercayaan ini kemudian bergeser setelah kedatangan empat orang biku dari Kerajaan Sriwijaya yang membawa ajaran Hindu Budha (Siddik, 1980). Meski demikian, kepercayaan Hindu Budha ini kemudian segera bergeser setelah masuknya ajaran Islam pada akhir abad ke XIV M melalui beberapa dugaan jalur yaitu (1) Melalui Kerajaan Sungai Serut, (2) Melalui pernikahan Raja Indrapura dengan Puteri Serindang Bulan, (3) Melalui hubungan diplomasi Kerajaan Sungai Lemau dengan Kerajaan Pagar Ruyung, (4) Melalui hubungan diplomasi Kerajaan Selebar dengan Kerajaan Banten, (5) Melalui hubungan antara Kerajaan Anak Sungai dengan Kerajaan Indrapura. Sejak masuknya ajaran Islam, masyarakat Rejang kemudian secara alami mengharmonisasikan hukum

adat Rejang dengan hukum Islam yang kemudian menjadi prinsip orang Rejang yaitu *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah* yang berarti bahwa hukum adat berlandaskan agama dan tidak boleh menyalahi aturan agama Islam.

Harmonisasi hukum adat Rejang dengan hukum Islam yang melalui proses yang perlahan hampir tidak menimbulkan guncangan dalam tatanan masyarakat. Akan tetapi, hal serupa tidak terjadi ketika penjajah datang dan memaksakan hukum konstitusi yang mereka bawa. Bangsa kolonial melarang masyarakat Rejang untuk menerapkan hukum adat sehingga memicu penolakan hingga perlawanan. Walaupun pada akhirnya sebagian hukum adat diperbolehkan untuk tetap ditegakkan, setelah kemerdekaan pun hukum adat Rejang seolah tersingkirkan karena adanya kekuatan hukum konstitusi yang lebih terlegitimasi oleh masyarakat.

Dewasa ini, meski telah lama lepas dan merdeka dari penjajahan. Hukum adat masih belum menemukan harmonisasinya dengan hukum nasional secara ideal. Adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara masyarakat hukum adat dengan penegak hukum nasional seringkali menimbulkan konflik yang memperburuk situasi. Seperti terjadinya penembakan aparat terhadap warga Dayak Meratus, 23 Oktober 2014 dikarenakan selisih paham yang menyebabkan masyarakat dituding melakukan ilegal logging pada kawasan yang masuk konsesi perusahaan HPH, PT Kodeko Timber (Wiratraman & Dkk, 2014). Permasalahan yang sama pernah dialami oleh warga Rejanglebong, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat 126 komunitas adat di Rejanglebong, Bengkulu, pernah terjerat hukum akibat konflik agrarian (Antoni, 2018).

Konflik yang dialami oleh warga Dayak Meratus dan warga Rejanglebong merupakan salah dua contoh dari banyaknya permasalahan yang dialami oleh masyarakat hukum adat yang disebabkan oleh kurangnya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Harmonisasi diperlukan sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai aspek secara menyeluruh agar tidak

bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi hukum adat dan hukum tata negara serta bagaimana harmonisasinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat plural Indonesia khususnya masyarakat Rejang.

Penelitian mengenai hukum adat dan hukum negara telah beberapa kali dilakukan di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Murdan (2016) berjudul 'Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan', kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maladi (2010) berjudul 'Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen, dan penelitian yang dilakukan oleh Badu, Dkk.,(2021) berjudul 'Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalerno dalam Penerapan Sanksi Adat'. Ketiga penelitian tersebut menjadi landasan konseptual dalam penulisan artikel ini sehingga dapat melahirkan gagasan baru mengenai harmonisasi hukum adat dengan hukum tata negara bagi masyarakat Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu proses penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal untuk mendapatkan sumber dan bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian. Merujuk pada referensi metodologi penelitian hukum, buku dan jurnal serta berbagai literatur lainnya merupakan "Bahan Hukum Sekunder" yang dikumpulkan dengan menggunakan prosedur identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi yang searah dengan topik dalam penelitian ini. Sedangkan "Bahan Hukum Primer" berupa peraturan dan perundang-undangan tetap digunakan sebagai penguat analisis dalam penelitian ini.

Zed (2008) menjelaskan terdapat beberapa langkah penelitian kepustakaan yaitu: 1) Menyiapkan perlengkapan penelitian berupa alat tulis dan kertas; 2) Menyiapkan daftar sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam hal penelitian ini,

peneliti menggunakan buku karangan Abdullah Siddik berjudul "Hukum Adat Rejang" sebagai sumber utama yang akan digunakan dalam kepentingan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan bahan-bahan pelengkap lainnya; 3) Menyusun rencana jadwal penelitian agar dapat mempergunakan waktu secara sangkil dan mangkus; 4) Membaca dan mencatat hasil bacaan agar dapat lebih mudah dalam menyusun hasil penjajakan pustaka; 5) Melakukan kritisi terhadap gagasan yang didapat dari hasil pembacaan sebelumnya.

Masalah penelitian terbatas pada harmonisasi hukum adat dan hukum tata negara yang terjadi pada lingkup masyarakat Rejang di Provinsi Bengkulu. Sumber data dan hasil penelitian berupa deskripsi dan uraian kata. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari catatan, transkrip, buku, surat, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten, yaitu analisis yang dilakukan dengan menganalisis informasi maupun gagasan yang akhirnya memunculkan kesimpulan sejalan dengan sumber dan teknik pengumpulan data serta membantu penulis dalam memahami sumber data mengenai hukum adat dan hukum tata negara dalam masyarakat Rejang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Hukum Islam Di Tanah Rejang

Etnik Rejang merupakan salah satu etnik asli yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Selain Rejang ada beberapa etnik lain yang juga menetap di Provinsi Bengkulu. Etnik Rejang tersebar di beberapa wilayah Provinsi Bengkulu yaitu Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara, sebagian kecil mendiami Ulu Rawas di Sumatera Selatan. Etnik Rejang tinggal di dataran tinggi pedalaman Pegunungan Bukit Barisan, tetapi sebagian masyarakatnya juga ada yang mendiami dataran rendah di daerah pesisir Bengkulu (Hasan, 2015). Salah satu catatan tertulis mengenai orang-orang Rejang di tulis oleh William Marsden (1783) dalam bukunya yang berjudul *The History of Sumatera*. Marsden menyebutkan bahwa Rejang Merupakan salah satu kelompok etnik

yang memiliki keautentikan meski posisinya berada di tengah-tengah berbagai suku lain yang mendiami pulau Sumatera (Marsden, 1783).

Masyarakat Hukum Adat Rejang telah memiliki peraditan adat sejak lama jauh sebelum masuknya intervensi agama Islam maupun kedatangan penjajahan kolonial. Pada mulanya kelompok etnik Rejang berbentuk komunal terdiri dari empat *petulai* (kelompok genealogis) yang dipimpin oleh empat *ajai*, yaitu Ajai Bitang yang memimpin daerah Pelabai, Ajai Begelam Mato yang memimpin daerah Kutei Bolek Tebo, Ajai Siang yang memimpin daerah Siang Lakat, dan Ajai Tiei Keteko yang memimpin di daerah Bandar Agung (Siddik, 1996). Keempat *petulai* dengan keempat *ajai*-nya bersatu di bawah Kerajaan Renah Sekalawi. Beberapa waktu kemudian terjadi peralihan kekuasaan dengan kedatangan empat orang biku dari Kerajaan Majapahit yaitu Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Bermamo (Siddik, 1980). Keempat biku yang kemudian memperoleh kekuasaan dari para *ajai* memimpin masing-masing wilayah kekuasaan *ajai*.

Pada zaman pemerintahan empat *biku* ini masyarakat Rejang mengenal hukum adat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan orang-orang Rejang agar dapat tetap teratur meskipun terpisah menjadi empat *petulai*. Masing-masing *petulai* dipimpin oleh seorang *biku*. Keempat *petulai* tersebut bernama Petulai Tubei yang dipimpin oleh Biku Sepanjang Jiwo, Petulai Jurukalang dipimpin oleh Biku Bembo, Petulai Selupuei dipimpin oleh Biku Bejenggo, dan Petulai Bermamo dipimpin oleh Biku Bermamo. Petulai melingkupi kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat secara genealogis meski keberadaan wilayahnya cenderung berpisah-pisah dalam jarak yang cukup jauh. Kelompok genealogis kecil yang terpisah dari pusat Petulai dinamakan *kutei*, suatu bentuk kelompok masyarakat yang menyerupai desa dan dipimpin oleh kepala desa yang dikenal dengan istilah *Tuei Kutei* (Hasan, 2015).

Pembagian kelompok masyarakat hukum adat secara genealogis memungkinkan orang-orang Rejang mengatur hukum perkawinan yaitu adanya larangan untuk

menikahi orang yang berasal dari Petulai yang sama (Siddik, 1980). Serta pembagian lahan untuk berladang maupun penyelesaian konflik masyarakat lainnya. Akan tetapi, sistem pembagian kesatuan masyarakat hukum adat ini dihilangkan oleh Pemerintah Belanda yang pada tahun 1861 itu menguasai Sumatera bagian Selatan, Pemerintah Belanda menghapuskan sistem *petulai* dan menerapkan sistem marga atau *margo* yang diadaptasi dari sistem pemerintahan di Palembang. Sistem ini diterapkan oleh Asisten Residen Belanda, J. Walland. Masyarakat Hukum Adat Rejang yang awalnya terbagi kelompoknya berdasarkan hubungan kekerabatan kemudian diubah oleh Walland dengan menggunakan pembagian wilayah yang dinamakan sesuai dengan nama *margo*-nya masing-masing. Tiap-tiap wilayah dipimpin oleh seorang *pasirah* yang menduduki jabatan setara dengan seorang Camat. Peraturan adat pada saat itu hampir tidak berlakunya sama sekali oleh Pemerintah Belanda, mereka menerapkan Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai pengganti peraturan adat.

Pada tahun 1856 terjadi pemberontakan oleh masyarakat Rejang terhadap Pemerintah Belanda, masyarakat Rejang menuntut untuk diberlakukan lagi hukum adat milik masyarakat Rejang karena masyarakat Rejang merasa bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda tidak sesuai dengan keadaan rakyat Rejang sehingga menimbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat (Hasan, 2015). Semenjak itu, posisi lembaga adat dalam masyarakat menguat kembali meskipun ditekan oleh keberadaan hukum Pemerintah Belanda yang dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Hingga saat ini keberadaan hukum adat di tanah Rejang diatur oleh lembaga dibawah pemerintah daerah yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA). Berbagai urusan adat baik penyelesaian sengketa, penyelenggaraan perkawinan, maupun penobatan Bupati masih melibatkan BMA, hal ini membuktikan bahwa hukum adat di tanah Rejang saat ini masih berlaku dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat Rejang.

2. Gambaran Hukum Adat Rejang

Dalam kehidupan masyarakat Rejang, hukum adat meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya yang tidak hanya mengatur sanksi tetapi juga mengatur hak dan kewajiban perseorangan maupun kelompok. Hukum adat cenderung bersifat universal dan tidak mengkotak-kotakkan antar urusan. Setiap aturan yang ditetapkan mengaitkan elemen-elemen yang ada dalam kosmos masyarakat Rejang baik yang bersifat mistik hingga politis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat adat Rejang yang menjunjung tinggi hubungan baik dengan alam dan Sang Pencipta(Kusdinar, 2016).

Terdapat dua macam jenis hukum adat dalam sistem Hukum Adat Rejang(Kusdinar, 2016) yaitu sebagai berikut:

a. Adat Sejati, merupakan adat warisan leluhur yang tidak akan berubah. Hal ini merujuk pada peribahasa 'tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas adalah Adat yang memahat sepanjang garis, bertarah di dalam sifat, bertanam di dalam pagar berjalan di hati jalan dan berkata dalam Adat.'

b. Adat yang diadatkan, merupakan peraturan tambahan yang diputuskan oleh Tuei Kutei yang juga merupakan kesepakatan dan hasil musyawarah dengan rakyat. Hal ini merujuk pada peribahasa '*berbagi sama banyak, bermuka sama terang, dan bertanak di dalam periuk, bersumpah bersemanyo, berjanji bersetio, dan paling penting kalah Adat karena janji.*'

Hukum adat yang berlaku pada masyarakat Rejang merupakan hukum lisan yang belum ditetapkan secara tertulis. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat cepat disingkirkan oleh hukum Pemerintah Belanda yang telah tersusun dan tertulis secara jelas yang pada tahun 1862 ditetapkan Undang-Undang Simbur Cahaya untuk mengatur kehidupan orang-orang Rejang. Akan tetapi, karena banyaknya ketidaksesuaian pada tahun 1856, Asisten Resident A. Pruys van Der Hoeven mengumpulkan para Pasirah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap undang-undang tersebut (Hasan, 2015).

Dalam penyelesaian suatu permasalahan, hukum adat cenderung dijadikan suatu acuan di mana keputusan dipegang oleh Tuei Kutei berdasarkan hasil musyawarah dengan masing-masing elemen masyarakat yang bertugas memberikan masukan dan pembelaan. Elemen-elemen dalam permusyawaratan merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Rejang, orang-orang tersebut adalah:

- a. Tuei Kutei, Pemimpin *kutei* yaitu kesatuan hukum masyarakat adat Rejang
- b. yang berdiri sendiri, umumnya bersifat genealogis dan merupakan tempat tinggalnya *jurai-jurai* (keluarga) dan *suku-suku*.
- c. Ketuau Sukau, Pemimpin suku yaitu kelompok masyarakat Rejang yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan. Ketuau Sukau bertugas memberikan pembelaan apabila anggota sukunya terlibat suatu perkara.
- d. elemen-elemen penting seperti alim ulama, dukun, cerdik pandai, dan tukang.

Setiap terjadi perkara, sistematika hukum adat dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat Rejang. Musyawarah dilakukan dengan memberikan kesempatan pada para Ketuau Sukau untuk berpendapat maupun memberikan pembelaan terhadap suatu perkara. Keputusan akan ditetapkan oleh Tuei Kutei selaku pemegang keputusan tertinggi. Orang Rejang mengenal dua konsep delik pidana adat yaitu dikenal dengan istilah *iram berdara* (kasus yang mengeluarkan darah) dan *iram tiado berdara* (kasus yang tidak mengeluarkan darah). Biasanya untuk menyelesaikan permasalahan *iram berdara* dikenai sanksi bayar bangun apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang (Kusdinar, 2016). Untuk memutuskan suatu perkara, ada beberapa azaz yang menjadi pegangan dalam bermusyawarah sehingga setiap keputusan tidak akan melanggar prinsip adat Rejang, yaitu sebagai berikut:

Table 1. Azas dalam Hukum Adat Rejang

Istilah	Makna
<i>Adat bersendi syara', Syara'bersendi kitabullah,</i>	prinsip yang berarti adat yang berdasarkan hukum agama dan tidak boleh menyalahi aturan agama Islam.
<i>coa melkang keno panes, coa mobok nukoi ujen</i>	nilai-nilai pegangan adat rejang akan berlaku tegas dalam setiap kondisi.
<i>Saleak cong bepapet</i>	adat merupakan pegangan bagi masyarakat untuk memulihkan peselisihan dan pesengkataan yang terjadi dalam wilayah hukum adat Rejang.
<i>Adat aleak nukoi janjai</i>	adat terikat oleh perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.
<i>Saleak Kunuak Tebangun</i>	prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. yaitu dengan membayar denda atau disebut ' <i>bangun</i> '.
<i>Piawang Mecuak Timbo</i>	prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh orang terhormat dan memiliki kedudukan dalam masyarakat Rejang.
<i>Selengan-lengan dendo adeba iben desaghen sebenek-benek dendo adeba bangun mayo</i>	azaz yang berarti bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum adat akan mendapat sanksi yang serupa.

Selain sebagian yang telah penulis deskripsikan, hukum adat Rejang juga meliputi hukum pernikahan, hukum waris, hukum ulayat, hukum pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai aspek lainnya yang pada umumnya berkesinambungan dengan

peraturan dan ritual adat. Seperti misalnya tradisi *tepung tawar* yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara dua orang. tradisi *tepung tawar* merupakan mitigasi awal yang dilakukan untuk meredakan situasi sebelum konflik semakin membesar dan harus diselesaikan dalam musyawarah adat.

Misalnya, terjadi pertikaian antara dua pemuda yang berasal dari dua *kutei* yang berbeda sehingga mengakibatkan salah seorang diantaranya menjadi cedera. Perselisihan semacam ini bila dibiarkan akan menyulut masalah yang lebih besar hingga menjadi konflik antar kelompok masyarakat. Pada situasi ini tokoh adat harus berinisiatif untuk melakukan lobi kepada pihak korban dengan membawa *iben* atau wadah sirih sebagai permohonan maaf kepada korban. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka biasanya konflik akan mereda. Setelah itu barulah tradisi *tepung setawar* dan makan *serawo* dilakukan. dua orang pemuda yang bertikai sebelumnya akan saling mengoleskan tepung tawar yang menjadi simbol bahwa kedua pemuda tersebut telah menjadi saudara. Sehingga permasalahan dapat diurai tanpa adanya rasa ketidakadilan maupun dendam.

3. Problematika Masyarakat Hukum Adat Rejang

Permasalahan yang menyangkut masyarakat hukum adat mayoritas berakar dari ketidakpastian hukum terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, tidak adanya kepastian batas-batas hak ulayat, serta seringnya terjadi perseteruan yang menyinggung legalitas dan legitimasi (Pratama, 2022). Meskipun keberadaan masyarakat adat telah diakui dan dilindungi konstitusi dan perundang-undangan yang ada, tetapi permasalahan empirik tetap saja terjadi baik berupa konflik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik vertikal dapat kita asumsikan sebagai konflik antara masyarakat adat dengan negara atau pemerintah maupun lembaga atau perusahaan terkait dengan sumber-sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar masyarakat adat baik yang bersifat internal maupun eksternal yang biasanya disebabkan oleh pergesekan kepentingan masing-masing adat (Syamsudin, 2008).

Konflik vertikal dan horizontal tersebut juga terjadi pada masyarakat adat Rejang di Provinsi Bengkulu. Belum adanya payung hukum yang melindungi posisi masyarakat adat seringkali menempatkan mereka pada posisi marjinal. Sepanjang sejarah eksistensi

masyarakat adat Rejang di Provinsi Bengkulu, beberapa kali terjadi konflik internal maupun eksternal yang membutuhkan penyelesaian yang cukup alot. Beberapa peristiwa konflik yang dapat penulis telusuri dari pencarian laman adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2016. Terjadi klaim lahan *Tebo Leceak* yang merupakan wilayah adat masyarakat Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT). Masyarakat terkejut dengan klaim sepihak oleh BPKH karena lahan tersebut merupakan lahan yang telah dikelola secara turun-temurun serta sebagian besar telah memiliki sertifikat hak milik yang sudah diterbitkan sejak 1985 hingga 2016. Permasalahan mereda setelah adanya intervensi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang melakukan pemetaan wilayah adat Kutei Lubuk Kembang (Supardi, 2023).

b. Tahun 2015-2023. Sengketa tapal batas Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pemkab Lebong melakukan gugatan atas Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 yang menyatakan Kecamatan Padang Bano masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong. Selain itu, secara genealogis dan historis masyarakat adat Padang Bano lebih cenderung merasa bahwa mereka seharusnya terikat dan bersatu pada Kabupaten Lebong. Hingga saat ini, sengketa tersebut masih dalam tahap penyelesaian (Miessuary, 2022).

c. Tahun 2018. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengidentifikasi 270 warga hukum adat di Rejang Lebong pernah terjerat hukum yang diakibatkan oleh konflik agrarian. Sebagian besar warga yang dijatuhi hukuman dianggap telah melanggar hukum karena merambah kawasan hutan negara serta menolak pembangunan pembangkit listrik maupun menolak masuknya perusahaan perkebunan (Antoni, 2018).

Berdasarkan beberapa contoh yang pernah terjadi pada masyarakat Rejang, tampak bahwa masyarakat adat merupakan

salah satu kelompok masyarakat yang berada pada posisi rentan dalam mempertahankan kedaulatan, identitas, dan otonominya. Hal ini dikarenakan oleh tekanan-tekanan dari eksternal maupun tidak adanya kekuatan internal yang mampu mempertahankan kedaulatan masyarakat adat. Beberapa penyebab tersebut menurut Syamsudin (Syamsudin, 2008) adalah 1) Adanya suatu tindakan yang menghancurkan dan melemahkan masyarakat adat secara yuridis. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab utama melemahnya legitimasi adat dalam masyarakat Indonesia adalah karena hadirnya negara yang membawa sistem baru yang megeneralisasikan bentuk kelompok masyarakat yang sejak awal telah sangat majemuk. Masyarakat Indonesia yang sebelum kemerdekaan telah berdiri dengan persekutuanannya masing-masing kemudian dinegasikan dan tiadakan hak-hak hukumnya karena pemberlakuan hukum negara secara nasional dan seragam. Tindakan ini secara langsung menghancurkan identitas masyarakat adat demi membentuk keseragaman sistem.

Lebih lanjut, penyebab kedua menurut Syamsudin adalah 2) Adanya tindakan mengkerdikan hingga tindakan represif terhadap masyarakat adat oleh aparat pemerintahan, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat non adat. Banyaknya intervensi eksternal yang mau tidak mau memarjinalkan posisi hukum adat sebagai hukum tradisional yang tertinggal karena adanya doktrin orientalisme yang menyerang generasi muda. Masyarakat adat dikerdikan dan diobjektifikasi demi keperluan pariwisata dan ekonomi sehingga mengaburkan nilai-nilai budaya yang sakral dan luhur dan perlahan menghancurkan marwah hukum adat itu sendiri. Bahkan, tidak jarang terjadi konflik berdarah yang berujung pada penganiayaan, teror, hingga pembunuhan sebagai puncak dari konflik tersebut. Tindakan ini beberapa kali dilakukan oleh oknum pemerintah sebagai upaya untuk meredam aksi pemberontakan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak tanurialnya. Tentu saja tindakan ini meninggalkan trauma psikologis dan

akhirnya menarik masyarakat adat dari kehidupan sosial dunia.

Serta penyebab yang cukup mendominasi kemunduran masyarakat adat adalah 3) lemahnya internal masyarakat adat. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan cerita maupun sejarah yang diketahui mengenai begitu eratny kekeluargaan masyarakat adat. Akan tetapi, hal tersebut berubah karena adanya desakan perkembangan zaman. Dewasa ini, bercampurbaurnya berbagai suku dan etnik menjadikan ikatan kekerabatan yang semula erat menjadi longgar karena tidak adanya lagi upaya menjaga kekerabatan melalui ikatan perkawinan. Selain itu, masyarakat adat dengan keunikan budayanya seringkali mengalami komersialisasi sehingga orientasi masyarakat berubah haluan yang semula karena adanya orientasi kepercayaan dan keyakinan menuju orientasi ekonomi. Kemudian, karena adanya sistem dan peran ganda yang harus dijalani oleh pemangku kepentingan di dalam masyarakat adat membuat berkurangnya semangat dan perhatian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat adat.

4. *Jenang Kutei* Sebagai Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara

Hukum adat baru diakui secara tegas pada amandemen kedua UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 secara khusus mengatur ketentuan tentang perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat. Lebih jauh, dalam Prolegnas 2005-2009 telah diatur mengenai upaya untuk melindungi hak masyarakat adat dengan direncanakannya pembuatan Rancangan Undang-undang pada tahun 2006 mengenai hak-hak masyarakat adat, komunitas adat terpencil, serta pengakuan dan penghormatan masyarakat adat dan tradisinya. Mahkamah Konstitusi juga memberikan perlindungan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 (1) "Permohonan (dalam hal ini masyarakat adat) adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang itu".

Akan tetapi, meskipun berbagai upaya penguatan hukum telah banyak dilakukan, problematika perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini masih terus menjadi permasalahan yang dilematis. Hal ini dikarenakan belum adanya pengakuan masyarakat hukum adat di arena masyarakat global. Padahal, pada dasarnya keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum hukum modern hadir di dunia sehingga hak-hak mereka yang harus dipenuhi negara merupakan hak yang alamiah (*natural right*) yaitu hak yang diperoleh dari proses sosial yang turun temurun. Kehadiran negara sebagai kesatuan institusi yang modern dan lebih kuat dari pada lembaga adat menjadikan hak masyarakat adat harus mengalami positivisasi sebagai upaya kompromi antara hukum negara yang modern dengan hukum adat. Sayangnya, hingga saat ini hukum negara dan hukum adat seringkali berjalan sendiri-sendiri dan tidak menunjukkan kondisi yang harmonis.

Masyarakat hukum adat pada umumnya memiliki lembaga peradilan adatnya sendiri. Meskipun negara mengakui lembaga ini dan putusan-putusan hukumnya, namun seringkali keberadaan lembaga adat harus melewati rangkaian hukum negara yang sangat panjang dan rumit. Lembaga peradilan adat juga cenderung dipertanyakan keabsahannya karena kekuasaan absolut dan relatifnya hanya dikukuhkan melalui peraturan daerah. Pada dasarnya pembentukan Lembaga Adat Desa di atur dalam Undang Undang Desa Pasal 95 dan Pembentukan Desa Adat Pasal 96. Sehingga masyarakat dapat mengukuhkan lembaga peradilan hukum adatnya dengan dasar hukum tersebut.

Masyarakat hukum adat Kabupaten Rejang Lebong memiliki lembaga peradilan adatnya yang biasa disebut *Jenang Kutei* (Hakim Desa). *Jenang Kutei* adalah lembaga

yang diberi tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan, pelanggaran, atau sengketa adat yang terjadi dalam lingkup Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong (Tunte, 2022). Keberadaan *Jenang Kutei* juga diatur oleh peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menarik karena menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat melalui lembaga peradilan adat *Jenang Kutei* dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang mengatur *Jenang Kutei* adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat; Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1998 Nomor 7 Seri A);
- b. Pemberlakuan Hukum Adat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 2 Seri E);
- c. Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Adat bagi Masyarakat Adat wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 338 Tahun 2005 tentang Pengangkatan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- e. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas *Jenang Kutei* (Hakim Desa), Pedoman Susunan Acara dan Atribut atau Perlengkapan pada Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Pada dasarnya, *Jenang Kutei* merupakan perpanjangan tangan dari Badan Musyawarah Adat yang langsung tunduk di bawah kuasa Bupati. Keberadaan *Jenang Kutei* pun telah dilegalkan oleh Bupati Rejang Lebong melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2005 yang berisi tentang pelaksanaan hukum adat Rejang dan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 93 Tahun 2005 tanggal 17 Maret 2005 yang ditindaklanjuti oleh BMA Kabupaten Rejang Lebong dengan

mengeluarkan Surat Nomor 26a/BMA/III/2005 tanggal 23 Maret 2005. Surat tersebut menyatakan bahwa setiap permasalahan pada tingkat desa hingga kelurahan yang menyangkut pelanggaran hukum adat akan ditangani oleh *Jenang Kutei* dengan menggunakan hukum adat.

Proses peradilan adat oleh *Jenang Kutei* mirip dengan proses hukum negara yang dilengkapi dengan aduan, bukti, saksi, dan catatan hasil musyawarahnya yang kemudian akan dilaporkan kepada ketua BMA dan Bupati. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, *Jenang Kutei* tidak bekerja sendirian. *Jenang Kutei* serupa dewan peradilan yang terdiri dari empat orang perwakilan setiap suku ditambah dengan kepala desa selaku *Rajo*. *Jenang Kutei* dapat menerima aduan dari *hulu baling*, *tuei kutei*, atau pejabat desa lainnya, atau langsung dari masyarakat. Penyelesaian masalah biasanya dapat melibatkan tiga hingga lima anggota *Jenang Kutei*, namun bila menyangkut suku tertentu, *Jenang Kutei* yang berasal dari suku yang sama tidak diikutkan dalam proses peradilan. Dalam memutuskan suatu perkara, *Jenang Kutei* akan memasukkan pertimbangan tidak hanya dari segi hukum adat tetapi juga dari segi hukum Islam maupun juga hukum negara (Devi, 2016). Keputusan yang telah dibuat oleh *Jenang Kutei* bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, keputusan *Jenang Kutei* sebisa mungkin selalu bersifat diplomatis agar tidak menimbulkan gesekan antar pihak.

Sebelum masuknya ajaran Islam ke Tanah Rejang, *Jenang Kutei* telah eksis dan diakui oleh masyarakat Rejang sehingga *Jenang Kutei* cukup diakui oleh masyarakat sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa serta penyeimbang dalam urusan kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, masyarakat hukum adat Rejang tunduk dan sepenuhnya menerima keputusan yang dikeluarkan oleh *Jenang Kutei* dalam menyelesaikan suatu perkara. Meskipun dewasa ini, sebagian besar orang akan melanjutkan proses hukum ke pihak kepolisian maupun peradilan hukum. Hal ini dikarenakan peradilan hukum modern telah menjadi keniscayaan yang kemudian melemahkan putusan *Jenang Kutei* dalam

menyelesaikan suatu persengketaan. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh bersama kehendak dan dinamika masyarakat tetapi dewasa ini justru keberadaannya melemah karena terdorong oleh hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi yang dapat mengangkat keberadaan hukum adat karena identitas adat dan budaya merupakan pemersatu kuat yang dapat mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia.

D. KESIMPULAN

Sejarah telah membuktikan bahwa terdapat kesalahan fundamental yang dilakukan negara terhadap masyarakat adat yaitu bahwa adanya generalisasi yang diterima dengan terpaksa oleh masyarakat adat yang majemuk. Perlahan, negara telah banyak belajar dan melihat fakta bahwa Indonesia adalah negara yang mempersatukan begitu banyak suku, ras, kelompok, dan agama yang berbeda-beda sehingga memunculkan paradigma ber hukum dan bernegara yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Perubahan ini dapat dilihat dari politik hukum yang terdapat dalam Amandemen UUD 45 terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Pasal 18B ayat (2) UUD 45 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang."

Berdasarkan Amandemen UUD 45 eksistensi masyarakat adat mulai terangkat. Akan tetapi, dewasa ini hak-hak dan kepentingan masyarakat adat masih berada pada posisi yang dilematis dan problematis salah satu diantaranya adalah masyarakat adat Rejang. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan yang dapat melindungi masyarakat adat yaitu (1) mengenali dan memahami masyarakat adat (2) mengakui dan menghormati masyarakat adat (3) mewadahi dan melindungi posisi masyarakat adat. Langkah-langkah ini secara perlahan telah diterapkan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Lembaga adat mendapat

wewenang yang legal dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan perkara pada tingkat desa. Lembaga tersebut biasa disebut *Jenang Kutei*. Keberadaan *Jenang Kutei* sebagai lembaga hukum adat di bawah BMA yang memiliki payung hukum memposisikan *Jenang Kutei* pada posisi penting dalam masyarakat Rejang. Pengadilan adat seperti *Jenang Kutei* merupakan forum bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan kearifan caranya sendiri sehingga masyarakat merasa lebih diterima dan adil karena familiar dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam forum adat tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa keberadaan lembaga hukum adat yang dilengkapi dengan forum hukum adat merupakan wujud keberagaman hukum adat di Indonesia. Fakta ini tidak dapat diabaikan demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya pengakuan hukum negara terhadap hukum adat sebagai wujud harmonisasi hukum Indonesia. Pengakuan hukum tersebut diikuti dengan tindakan positif dari seluruh elemen masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat yang juga diperkuat dengan peraturan daerahnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, M. (2018). 270 Warga Adat di Rejang Lebong Terjerat Konflik Agraria. *Nusantara*. https://kbr.id/nusantara/08-2018/270_warga_adat_di_rejang_lebong_terjerat_konflik_agraria/96914.html
- Devi, S. (2016). Orang Rejang Dan Hukum Adatnya: Tafsiran Atas Kelangkaan Hukum Adat Ngen Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.54>
- Hasan, Z. (2015). *Anak Kutai Rejang (Sejarah Adat Budaya dan Aksara)*. Lebong: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan.
- Kusdinar, P. A. (2016). *Hukum Adat Rejang: Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang*. Akar Foundation. <https://akar.or.id/hukum-adat-rejang-catatan-riset-aksi-meniti-jalan-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-rejang/>
- Maladi, Y. (2009). *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*. Yogyakarta: Mahkota Kata.
- Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen. *Mimbar Hukum*, 22(3), 452.
- Marsden, W. (1783). *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Miessuary, N. (2022). *Sengketa Tapal Batas, Pemkab Lebong Gugat Putusan Permendagri, Gubernur Ambil Sikap*. Bengkulu Ekspres. <https://bengkuluexpress.disway.id/read/140871/sengketa-tapal-batas-pemkab-lebong-gugat-putusan-permendagri-gubernur-ambil-sikap>
- Murdan. (2016). Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan. *Asy-Syirah*, 50(2), 505–534.
- Pratama, B. (2022). *APHA: Akar Konflik Adat Disebabkan Ketidakpastian Batas Hak Ulayat*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2927701/apha-akar-konflik-adat-disebabkan-ketidakpastian-batas-hak-ulayat#mobile-nav>
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siddik, A. (1980). *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siddik, A. (1996). *Sejarah Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Soendari, S. (1996). *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Surabaya: Ubhara Press.
- Suherman, A. M. (2012). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardi, A. (2023). *Rasa Aman Warga Rejang Lebong, Ada Perda Masyarakat Adat*. Mongabay.
<https://www.mongabay.co.id/2023/04/03/rasa-aman-warga-rejang-lebong-ada-perda-masyarakat-adat/>
- Syamsudin, S. (2008). Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 338–351.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>
- Tunte, I. C. (2022). *Hukum Adat "Ca O Kutei Jang Penyatuan Keberagaman Masyarakat di Rejang Lebong*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/ipcahyo11/61d8e16a06310e35ad425222/hukum-adat-ca-o-kutei-jang-penyatuan-keberagaman-masyarakat-di-rejang-lebong?page=2>
- Wiratraman, H., & Dkk. (2014). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.